

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PARKIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 26 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan Tugas, Funsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termaksud penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
3. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disesuaikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi

kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfunsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

5. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.

6. Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan/ atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

7. Wajib pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Badan adalah badan yang membidangi Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD.

9. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk yang menangani pajak daerah pada Bidang Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD.

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau denda.

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Bagian Kesatu
Bentuk dan Isi

Pasal 2

(1) Bentuk SPTPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya yaitu :

a. Nama wajib pajak;
b. Alamat wajib pajak;
c. Masa pajak;

d. Tahun pajak;
e. NPWPD;
f. Nomor kode rekening;
g. Nilai omset; dan
h. Jumlah pajak terutang.

Bagian Kedua

Tatacara pengisian SPTPD

Pasal 3

(1) WP mengisi formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan mencantumkan Nama WP, Alamat, NPWPD, tanggal jatuh tempo pajak, nomor rekening, jenis pajak daerah dan jumlah pajak yang terutang.
(2) SPTPD omset yang telah diisi dikembalikan kepada petugas.
(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SKPD.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PAJAK

Pasal 4

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. WP yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak dan/atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya, serta sudah diterima Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Keputusan.
d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban WP untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Bupati;

f. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);

g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

   1) Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
   2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
   3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
   4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
   5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

   1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
   2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; dan
   3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

BAB IV

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN DAN TANDA BUKTI

PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Bentuk, Jenis, Isi dan Ukuran

Pasal 5

Bentuk, jenis, isi dan ukuran SKPD dan SSPD adalah :

a. Bentuk SKPD dan SSPD empat persegi panjang:
b. Jenis SKPD dan SSPD memakai kertas NCR;
c. Isi SKPD dan SSPD sekurang-kurangnya memuat :
   1. Nama Wajib Pajak,
   2. Alamat Wajib Pajak,
   3. NPWPD,
   4. Tanggal jatuh tempo,
   5. Nomor kode rekening,
   6. Jumlah ketetapan pajak terutang;
d. SKPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c berukuran 21 cm x 28 cm.

Bagian Kedua

Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 6

(1) SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c merupakan tanda bukti pembayaran pajak terutang.

(2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lunas setelah diperporasi dan divalidasi oleh bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.

Bagia Ketiga

Buku Penerimaan Pajak

Pasal 7

(1) Buku penerimaan pajak sebagai bukti pencatatan WP yang melunasi pajak terutang.

(2) Buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. Nomor Formulir;
b. Nama Perusahaan;
c. Alamat Wajib Pajak;
d. Nomor NPWPD dan Jenis Pajak;
e. Nama Wajib Pajak;

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan

Pasal 8

(1) WP dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonan wajib pajak atau;
b. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh wajib pajak; dan
c. Melampirkan fotocopi SKPD.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat memberi atau menolak permohonan pengurangan dan keringanan wajib pajak.

(4) Pemberian atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata cara Pembebasan Pajak

Pasal 9

(1) Bupati dapat membebasan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Pembebasan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Permohonan pembebasan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Letak objek pajak;
c. Tahun pajak;
d. Jumlah piutang pajak; dan
e. Alasan pembebasan piutang pajak.

(4) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dibebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. SKPD;
b. STPD.

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia;
b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
   1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik;
   2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUARSA

Pasal 10

(1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluarsa.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Letak objek pajak;
c. Tahun pajak;
d. Jumlah piutang pajak; dan
e. Alasan pengapusan piutang pajak.

(4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. SKPD;
b. STPD.

(5) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

a. Wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia;
b. Wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan

harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;

c. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
   1. Wajib pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik;
   2. Wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik.

BAB VII

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 11

Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang pemungutan pajak parkir kepada intansi teknis yang membidangi urusan Pemerintahan bidang pemungutan Pajak Parkir.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan Mengenai :

a. Bentuk dan isi SPTPD tercatum dalam Lampiran I
b. Bentuk dan isi SKPD tercatum dalam Lapiran II
c. Bentuk dan isi SSPD tercatum dalam Lampiran III

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Ka. Bid. Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR